



Article Informations
Corresponding Email:
rahmaapr25@gmail.com

Received: 02/02/2025; Accepted:
13/02/2025; Published: 30/06/2025

PERAN UN WOMEN (UNITED NATION WOMEN) DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA WANITA YANG TERJADI DI INDIA PADA TAHUN 2020 – 2023

Rahma Aprilya Dewi¹⁾, Suwarti Sari²⁾, Anggun Dwi Panorama³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di India (2020-2023). Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti bagaimana UN Women sebagai aktor internasional mempengaruhi kebijakan domestik India terkait kekerasan berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UN Women memainkan peran strategis dalam meningkatkan kerjasama internasional dan memperkuat kapasitas pemerintah India. Sebagai organisasi internasional, UN Women berhasil memperkenalkan standar hak asasi manusia yang mendorong perubahan kebijakan domestik. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana UN Women menentukan agenda global dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa UN Women berkontribusi dalam memprioritaskan perlindungan hak perempuan di tingkat kebijakan nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mekanisme kerjasama UN Women dengan pemerintah India serta tantangan budaya dan sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan perempuan.

Kata Kunci: UN Women, Kekerasan terhadap perempuan, Hak asasi manusia, Kerjasama Internasional, Kebijakan

Abstract

This study explores the role of UN Women in addressing violence against women in India (2020–2023). Using a qualitative approach, it examines how UN Women, as an international actor, influences India's domestic policies on gender-based violence. The findings indicate that UN Women plays a strategic role in strengthening international cooperation and enhancing the Indian government's capacity. As an international organization, UN Women successfully introduces human rights standards that drive domestic policy changes. Additionally, the study highlights how UN Women helps shape the global agenda on combating violence against women. The findings also

reveal that UN Women contributes to prioritizing women's rights protection at the national policy level. Future research is recommended to further explore the mechanisms of collaboration between UN Women and the Indian government, as well as the cultural and social challenges affecting the implementation of policies for the protection of women.

Keywords: UN Women, Violence against women, Human rights, International cooperation, Policy

PENDAHULUAN

Diskriminasi berbasis gender dan ketidaksetaraan yang masih umum di seluruh dunia, membuat banyak perempuan tidak mendapat pendidikan atau perawatan yang layak yang mereka butuhkan, pengalaman mereka diabaikan atau tidak didengar, mereka dipaksa menjadi pelacur, dan hidup mereka terancam oleh kekerasan, termasuk kekerasan di rumah mereka sendiri.¹ Disamping itu, berkembangnya teknologi pun memiliki dampak negatif akan isu ini, dimana kejahatan cyber dan pemerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan merupakan ancaman besar bagi keamanan perempuan.² Salah satu kawasan regional yang memiliki tingkat kasus kekerasan terhadap wanita yang tinggi ialah kawasan Asia Selatan, tertinggi kedua setelah Timur Tengah dan Afrika Utara, dengan angka 38%.³

Wanita dan gadis di Asia Selatan lahir dalam sebuah sistem sosial dan budaya yang erat dengan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Mereka menerima ketidakadilan atas peluang, perhatian, dan sumber daya sejak mereka dalam kandungan. Salah satu tindakan yang paling menantang dan mengancam dari adanya ketidaksetaraan berbasis gender adalah kekerasan terhadap wanita dan gadis, yang sering disingkat sebagai VAWM atau Violence Against Women and Girls. India menjadi salah satu dengan tingkat yang tinggi akan kasus kekerasan terhadap wanita.

¹ World Health Organization, "Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence", WHO Library Cataloguing, 2013, p.14:https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=8778EDDF4939AE512FE33F157498DA4D?sequence=1 diakses pada 6 Mei 2024.

² Clayton, "Women, Violence and the Internet", E-Learning, Volume 4, Number 1, 79-91, 2007, p. 75, diakses melalui http://eprints.gla.ac.uk/50838/1/9_Clayton_ELEA_4_1_web.pdf pada 6 Mei 2024.

³ Dyvik, "Share of women who suffered intimate partner physical and/or sexual violence in 2020, by region, 2024, diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/1212170/share-of-women-who-suffered-intimate-partner-physical-and-or-sexual-violence-by-region/> 2024)

Tingkat melek huruf yang rendah, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Selain itu, konflik bersenjata, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik di beberapa negara di Asia Selatan juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap wanita. Tingginya kasus kekerasan terhadap wanita membuat pemerintah India semakin menyadari akan seriusnya kekerasan terhadap wanita sebagai penghambat yang signifikan untuk mencapai tujuan pembangunan negara. Kesadaran ini telah mendorong berbagai inisiatif, termasuk reformasi hukum, pembentukan undang-undang baru, penguatan mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi kerentanan perempuan di berbagai bidang. Keterlibatan India dalam konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional, terutama Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979 dan Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC) tahun 1989, menekankan komitmennya untuk melawan kekerasan terhadap wanita.⁴

Dengan meratifikasi CEDAW pada tahun 1993 dan CRC pada tahun 1992, India telah berjanji untuk mempertahankan prinsip-prinsip dan standar yang tercantum dalam konvensi-konvensi ini untuk melindungi hak-hak dan martabat perempuan dan gadis-gadis.⁵ CEDAW secara khusus berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, termasuk kekerasan, sedangkan CRC menyoroti hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan penyalahgunaan. Kedua konvensi tersebut memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, undang-undang, dan mekanisme untuk mencegah dan mengatasi VAWG secara komprehensif. Ratifikasi India terhadap konvensi-konvensi ini menunjukkan niatnya untuk menyelaraskan dengan standar internasional dan bekerja menuju menjamin keselamatan,

⁴ United Nations, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", 2018, diakses melalui <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

⁵ Mehra M, "India's CEDAW story. In S. o. Conventions, Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (pp. 385-409). Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

keamanan, dan pemberdayaan perempuan dan gadis-gadis. Namun, implementasi dan penegakan hukum dan kebijakan yang efektif tetap penting untuk menerjemahkan komitmen ini menjadi peningkatan yang nyata dalam kehidupan perempuan dan gadis-gadis di seluruh negeri.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada kekerasan terhadap Perempuan di India secara drastis, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah karena adanya pandemi. Angka tersebut terbukti dengan adanya kenaikan angka kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 sampai 2023 yang terus meningkat, pada tahun 2022 data menunjukan bahwa 66 dari 100 orang Perempuan di India menjadi korban dari kekerasan gender, bahkan pada 2023 ada kenaikan lagi sebesar 4% dari pada 2022.⁶ Dari data tersebut terlihat adanya masalah yang serius dari kasus kekerasan Perempuan di India, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran UN Women dalam mengatasi kekerasan pada Wanita di India. Teori neoliberalisme ini dalam perjalannya sering juga disebut sebagai pendekatan terkemuka guna mempelajari organisasi internasional dan pola kerjasama internasional. Aktor yang terlibat dalam neo-liberalisme ini pun tidak hanya sebatas negara, namun keterlibatan aktor-aktor non-negara juga sangat berpengaruh. Misalnya seperti Non-Governmental Organization (NGO), International Governmental Organization (IGO) dan Multinational Corporation (MNC).

Dalam teori ini, negara tetap berpengaruh, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Neoliberalisme yakin bahwa dengan adanya sistem internasional yang anarki, kerjasama sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi sehingga akan dapat menimbulkan interdependensi. Teori neo-liberalis berpendapat bahwa pentingnya beragam aktor dalam hubungan internasional, seperti MNCs, IGOs, dan NGOs yang menganggap peran aktor non-negara dalam hubungan antara-negara adalah suatu hal yang penting, serta menekankan pentingnya

⁶ Manya Rathore. 2024. Rate of crimes against women in India from 2015 to 2022.. Statista. Internet. <https://www.statista.com/>. Lihat juga Geeta Pandey. 2022. Rising Crime Against Indian Women in Five Chart. BBC News. Internet. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634>. Lihat juga Newsclick Report. 2023. Crime Against Women in India up by 4%: NCB Report 2023. News Click. Internet (5 Desember 2023) diakses pada: 24 Oktober 2024. <https://www.newsclick.in/crime-against-women-india-4-ncrb-report-2023>.

suatu bentuk interaksi baru, seperti integrasi dan kerjasama. Integrasi dan kerjasama transnasional dinilai merupakan hal yang diperlukan tiap negaraa, karena sejatinya setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan yang tidak bisa ia penuhii secara sendiri, sehingga dalam menghindari keterbatasan tersebut, suatu negara perlu menjalin kerjasama dengan negara lain guna memajukan kerjasama antar-negara.

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah menurut Robert Keohane, neo-liberalisme adalah sebuah perspektif tentang dunia politik yang berfokus pada institusi-institusi internasional, fungsi-fungsi, dan pengaruhnya terhadap tindakan negara.⁷ Neo-liberalisme ini digunakan dalam penelitian ini karena teori ini dirasa dapat membantu penulis dalam menganalisa bagaimana peran UN Women dalam mengurangi kekerasan terhadap wanita di India. Asumsi-asumsi dari teori ini dapat membantu penulis dalam memahami dan menganalisa bagaimana hubungan internasional berjalan ditengah antara aktor negara dan aktor non-negara. Dalam hal ini UN Women yang merupakan aktor non-negara, memiliki misi utama untuk menjamin implementasi dari aturan-aturan internasional yang berkaitan dengan penjaminan hak asasi perempuan diseluruh dunia, seperti aturan dan prinsip yang tertuang dalam Konvensi CEDAW.

Disisi lain, pemerintah India yang merupakan aktor negara, memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap wanita di India, yang beberapa tahun sebelumnya selalu memiliki angka yang tinggi. UN Women daan Pemerintah India kemudian bekerjasama, menciptakan interdependensi antar-keduanya guna mencapai tujuan yang dapat mengakomodir kepentingan keduanya, yakni penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, suatu organisasi internasional pasti mempunyai suatu aturan atau suatu perjanjian yang disepakati bersama yang menjadi ikatan antara pihak yang terkaait, yang selanjutnya disebut dengan Konvensi.⁸ Secara umum konvensi

⁷ Robert Keohane, 2016, International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory, dalam Umar Suryadi Bakry, 2017, Op.cit., hal. 107.

⁸ Lawson, "Conference, Convention and Exhibition Facilities", London: The Architecture Press 1981, p. 12

merupakan suatu bentuk kebiasaan dan terpelihara dalam praktik serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum internasional, konvensi merupakan perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum yang mengatur bagaimana jalannya kehidupan secara ideal.⁹ Sama halnya dengan konvensi CEDAW yang merupakan konvensi mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW bersifat dinamis guna merespon tantangan dan hambatan yang timbul dalam diskriminasi terhadap perempuan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri diskriminasi yang menolak atau membatasi persamaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Menurut John Locke, setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan. Hak-hak ini tidak dapat diambil dari manusia oleh siapa pun, termasuk oleh negara. hak ini berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan bebas, Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas dan setara.¹⁰

Maka dari itu peneliti menggunakan konsep Hak Asasi Manusia karena HAM merupakan hak-hak yang melekat di manusia sejak mereka lahir, dan harus dipenuhi. Konsep hak asasi manusia dalam penelitian ini difokuskan kepada hak perempuan karena fokus dari penelitian ini berkaitan dengan kekerasan terhadap wanita. Sebagaimana diatur dalam Instrumen Universal Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak perempuan yang sudah diatur dalam Human Rights of Women. Dengan adanya landasan umum mengenai hak asasi perempuan dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut sudah melekat dalam diri dan tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun. Sehingga mereka mempunyai hak atas dirinya sendiri sebagai perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan apa yang menjadi hak nya tanpa diskriminasi. Untuk mengurangi diskriminasi gender diperlukannya suatu kerja sama dengan

⁹ Ibid., p. 36

¹⁰ Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia" Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2 No.01 (2024) 4

organisasi internasional, dengan dikeluarkannya suatu konvensi yang dapat diaplikasikan di suatu Negara untuk menyelesaikan suatu masalah.

Leroy Bennett menjelaskan bahwa fungsi organisasi internasional tidak mencakup pelaksanaan kedaulatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara, tetapi meliputi beberapa hal penting. Pertama, organisasi internasional berfungsi sebagai alat untuk kerjasama antarnegara di bidang-bidang yang dapat memberikan manfaat bagi sejumlah negara. Kedua, organisasi ini menjadi tempat atau forum untuk mencapai keputusan bersama. Ketiga, ia berperan sebagai sarana administratif dalam mengimplementasikan keputusan bersama menjadi tindakan nyata. Terakhir, organisasi internasional menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, sehingga penyelarasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.¹¹ Untuk mendukung perannya, suatu organisasi internasional membutuhkan fungsi untuk menjalankan peran tersebut agar hasilnya signifikan. Seperti fungsi agregasi sebagai instrumen bagi negara untuk menghimpun kepentingannya, yang nantinya akan dibuat wadah berdiskusi dan bernegosiasi.

Kedua, fungsi pengaturan norma, dimana organisasi internasional sebagai aktor sekaligus instrumen yang berkontribusi terhadap penerapan suatu norma.¹² Selanjutnya, fungsi informasi dimana organisasi internasional berperan dalam pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi dan fungsi operasional, seperti salah satunya UN Women, yakni menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita agar dapat berlaku secara universal. Peran organisasi internasional dapat digambarkan seperti individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati secara global. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peran organisasi internasional dapat dilihat pada kontribusi organisasi di

¹¹ Ibid.

¹² K. Mingst, "Essentials Of International Relations", New York: W.W Norton & Company, 1998, p. 259

dalam peraturan yang lebih luas. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:¹³

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
 2. Organisasi internasional sebagai penentu dalam agenda internasional.
 3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrumen bagi aliansi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global
- Peran dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya.

Dengan peranan tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peran telah menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang berasal dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur sosial. Peran sendiri merupakan seperangkat perilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peranan. Baik prilaku yang bersifat individual maupun berkelompok dapat dikatakan sebagai struktur.

Guna menganalisa penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dirasakan.¹⁴ Metode ini peneliti rasa sesuai dengan pembahasan mengenai Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Wanita di India pada tahun 2020-2023. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang nantinya akan menghasilkan data yang cukup sesuai dengan fenomena permasalahan pada penelitian ini yaitu Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Wanita di India pada tahun 2020-2023. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian perlu diperhatikan agar data yang didapat bisa terjaga tingkat validitas dan realibilitasnya.

¹³ Leroy Bennett. 1995. International Organizations: Principles and Issues. (California: Prentice Hall).


¹⁴ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, p. 6.

Hal ini sejalan dengan jenis data kualitatif itu sendiri yang berupa kata-kata, bukan dalam bentuk angka, yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, dikusi tefokus, ataupun observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkip.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif juga terdapat berbagai macam cara untuk dapat memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa studi literatur untuk memperkuat analisis terhadap fenomena permasalahan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Masyarakat di India sebagian besar masih menjalani budaya patrilinealatau pendorominasian oleh laki-laki, dimanaayah sebagai kepala keluarga yang mengambil berbagai keputusan dalam keluarga. Dengankata lain,laki-laki adalah pemilik keluarga. Faktanya, di banyak negara berkembang termasuk India,diskriminasi perempuan masih terjadi dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial,nilai-nilai, adat istiadat, atas nama kasta, serta pada norma pelecehan seksual. Diskriminasi perempuan dapat menciptakan rintangan dalam partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Budaya patrilineal dapat dikatakan berdampak buruk bagi masyarakat India. Data mengenai kasus kejahatan terhadap Perempuan di India dari tahun 2015-2022, dimana peneliti akan melakukan analisa dan membagi kepada poin-poin penting kekerasan apa saja yang menjadi sorotan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di India.

¹⁵ Ibid, p.11



Sumber: Manya Rathore. 2024.¹⁶

Tampak dalam grafik bahwa tingkat kejahatan terhadap wanita di India masih sangat tinggi dan terus meningkat, hanya pada tahun 2020 kasus kejahatan menurun dan itu pun karena faktor pandemi. Kejahatan terhadap wanita yang dicatat oleh National Crime Records Bureau, sebuah divisi dari Kementerian Dalam Negeri India dan di rilis oleh Statista. Suresh Deepala, memaparkan data bahwa kejahatan dari tahun 2014 ke tahun 2022 naik sebesar 31% yang disebabkan oleh peningkatan kejahatan atau karena perempuan lebih percaya diri melaporkan kejahatan terhadap mereka.¹⁷ Salah satu faktor tingginya angka diskriminasi dan kejahatan kepada wanita di India adalah budaya di India yang terlalu mengagungkan laki-laki dan menomor dua-kan wanita dalam sistem sosial mereka. Faktanya, masyarakat di India masih banyak yang menjalankan tradisi dan budaya yang bersifat diskriminatif bagi kaum perempuan (Shah, 2017).¹⁸

Dari semua tindakan kejahatan terhadap Perempuan yang terjadi di India, suatu laporan menyoroti bahwa sebagian besar kejahatan terhadap perempuan berdasarkan Indian Penal Code (IPC) melibatkan 'Kekejaman oleh Suami atau Kerabatnya' (31,4%), 'Penculikan dan Penculikan Perempuan' (19,2%), 'Penyerangan terhadap Perempuan dengan Tujuan Melanggar

¹⁶ Manya Rathore. 2024. Rate of crimes against women in India from 2015 to 2022.. Statista. Internet. <https://www.statista.com/>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Shah, S. (2017, August 4). In 5 Years To 2015, 44% Rise In Crimes Against Women. Diakses di: <https://archive.indiaspend.com/viznomics/in-5-years-to-2015-44-Rise-in-Crimes-Against-Women-99685>, pada 17 November 2024.

Kesopanannya' (18,7%), dan 'Pemerkosaan' (7,1%). Angka kejahatan per 100.000 perempuan meningkat menjadi 66,4 pada tahun 2022 dari 64,5 pada tahun 2021.¹⁹ Pemerintah India mencatat 13.479 kasus berdasarkan Dowry Prohibition Act, dengan lebih dari 140.000 kasus dikategorikan dalam 'Kekejaman oleh Suami atau Kerabatnya' (Pasal 498 A IPC). Dowry adalah tradisi memberikan harta kepada pihak laki-laki sebelum atau saat pernikahan. Tradisi ini juga dikenal dengan sebutan harta sesan.²⁰ Berdasarkan data yang dihimpun dari 36 negara bagian, wilayah Perserikatan, dan lembaga pusat di India, laporan Crime in India 2022 yang dirilis oleh National Crime Records Bureau (NCRB) menjadi sumber informasi penting bagi pembuat kebijakan, pemerintah, dan pemangku kepentingan.

Laporan ini menyediakan analisis mendalam tentang pola kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2022. Namun, publikasi laporan tersebut mengalami penundaan signifikan. Biasanya diterbitkan pada bulan Juli atau Agustus setiap tahunnya, laporan tahun ini baru dirilis beberapa bulan kemudian.²¹ Salah satu sorotan utama laporan ini adalah lonjakan kejahatan terhadap perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan seperti Kasta Terjadwal (Scheduled Castes, SC) serta Suku Terjadwal (Scheduled Tribes, ST). Statistik menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 8,7% untuk anak-anak, 9,3% untuk lansia, 13,1% untuk SC, dan 14,3% untuk ST. Kejahatan dunia maya mengalami kenaikan signifikan sebesar 24,4%, pelanggaran ekonomi naik 11,1%, dan kasus korupsi meningkat sebesar 10,5%.

Tren ini mengindikasikan adanya eskalasi dalam berbagai bentuk kriminalitas yang memengaruhi masyarakat India Kota-kota besar di India seperti Delhi, Mumbai, dan Bengaluru menjadi pusat perhatian dalam laporan ini karena mencatat jumlah kasus kejahatan yang mengkhawatirkan. Delhi, misalnya, melaporkan 14.158 kasus kejahatan

¹⁹ NewsClick Report. 2023. Crime Against Women in India up by 4%: NCB Report 2023. News Click. Internet (5 Desember 2023) diakses pada: 24 Oktober 2024. <https://www.newsclick.in/crime-against-women-india-4-ncrb-report-2023>.

²⁰ Wiwik Sukarni Pertiwi, dkk., "Implementasi CEDAWdi India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry", IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse, Vol. 3 Ed.1. (2021) 55 -80

²¹ Ibid.

terhadap perempuan, menjadikannya kota dengan jumlah kasus tertinggi di negara itu. Mumbai mengikuti dengan 6.176 kasus dan tingkat dakwaan yang relatif tinggi sebesar 80,6%. Sementara itu, Bengaluru melaporkan 3.924 kasus dengan tingkat dakwaan 74,2%. Angka-angka ini mencerminkan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana kota-kota besar, terutama dalam upaya menanggulangi kekerasan berbasis gender. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. HAM muncul dalam berbagai situasi, contoh kasusnya adalah persoalan hak anak atau diskriminasi ras dan gender atau seks. HAM adalah standar minimal bagi terciptanya kehidupan yang adil, sehingga HAM lebih difokuskan untuk menghindari ketidakadilan.²²

Dalam pembahasan HAM, hal yang paling fundamental adalah kesetaraan dan keadilan. Menurut Dworkin, prinsip kesetaraan menuntut manusia tidak boleh menyakiti orang lain hanya demi kesenangan pribadi atau kelompoknya. Dalam isu gender, prinsip kesetaraan menjadi bagian yang paling dasar bagi CEDAW dan bagi HAM. Pendekatan yang digunakan oleh CEDAW menurut Charlesworth, tidak jauh berbeda dengan CERD (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), dan hampir sama dengan deklarasi PBB 1981 tentang penghapusan segala jenis diskriminasi yang didasarkan pada kepercayaan atau agama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh definisi yang diberikan oleh keduanya.²³

Negara berkembang lebih rentan akan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender, salah satunya adalah India. Salah satu faktor yang membuat India menjadi negara dengan kasus ketidaksetaraan yang cukup tinggi adalah pengaruh sosial budaya yang mendukung bahwa laki-laki lebih memiliki power daripada perempuan. Akibat tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuannya, India ikut serta dalam mengurangi kasus-kasus diskriminasi perempuan di negaranya dengan cara meratifikasi CEDAW. India menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980 dan meratifikasinya pada 9 Juli 1993. India belum meratifikasi Protokol Opsional untuk CEDAW. Fokus India

²² Iskandar, P. (2010). Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual. IMR Press.

²³ Ibid.

dalam meratifikasi konvensi ini adalah karena kekerasan terhadap perempuan di negaranya, menyoroti isu-isu utama terkait dengan ketentuan diskriminatif dalam hukum di negaranya, dan implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan hak perempuan (Khanna, 2013).²⁴

Komite CEDAW meminta pemerintah untuk menegakkan undang-undang tentang pekerja terikat dan memberi perempuan kesempatan kerja mandiri serta upah minimum produksi berbasis rumah dan sektor non-formal. Komite juga mendorong India untuk menyetor penerimaannya terhadap amandemen Pasal 20, Paragraf 1 konvensi dan menandatangani serta meratifikasi Optional Protocol CEDAW sesegera mungkin. Komite juga mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang yang ada dan melarang praktik-praktik seperti dowry dan diskriminasi berbasis kasta.²⁵ Disamping rekomendasi-rekomendasi dari CEDAW yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, CEDAW juga memiliki General Recommendation (GR) 30.

Tujuan dari GR 30 CEDAW adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi para aktivis untuk mengontekstualisasikan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan, rencana pembangunan nasional, dan mengurangi diskriminasi perempuan di India. GR 30 ini dinilai mampu mengurangi diskriminasi perempuan, karena CEDAW sifatnya mengikat bagi pemerintah India. GR-30 juga memberi perempuan masyarakat sipil dengan tujuan bersama untuk berkumpul dan membentuk aliansi agar dapat mendorong perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan pada masa mendatang.²⁶ UN Women memainkan peran penting dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di India dengan pendekatan

²⁴ Khanna, B. (2013). CEDAW and The impact on Violence Against Women in India. UW Bothell Policy Journal, 31–41. <https://uwbpolicyjournal.files.wordpress.com/2013/06/cedaw-and-the-impact-on-violence-against-women-in-india.pdf>.

²⁵ Committee on the Elimination of & Discrimination against Women (CEDAW). (2000). Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: India. United Nations. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMENTS/India/India-CO-1.pdf.

²⁶ Chowdhury, E. V. (2016, December 3). A Case Study on the Complementary Use of CEDAW GR 30 and UNSCR 1325. Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). <https://gnwp.org/wp-content/uploads/India-Case-Study-.pdf>

strategis berbasis advokasi kebijakan, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari sistem PBB, UN Women memiliki misi utama untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global, termasuk di India, melalui berbagai program yang komprehensif. UN Women berperan dalam meningkatkan kapasitas kebijakan melalui Penganggaran Responsif Gender yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak India. Program ini bertujuan untuk memastikan pengalokasian anggaran yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi kekerasan berbasis gender di berbagai lapisan Masyarakat.²⁷ Selain itu, UN Women aktif memanfaatkan Dana Perwalian PBB untuk mendanai inisiatif lokal yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Inisiatif ini melibatkan kampanye kesadaran, pelatihan keterampilan, serta pendidikan bagi perempuan dan anak-anak perempuan yang menjadi korban.

Dalam skala komunitas, UN Women juga memberikan pelatihan kepada perempuan yang menjabat sebagai perwakilan lokal untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak perempuan. Pelatihan ini bertujuan agar mereka dapat memainkan peran aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender, mengakses layanan keadilan, dan memengaruhi kebijakan publik.²⁸ UN Women turut mendorong India untuk meratifikasi Optional Protocol Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang akan memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memajukan hak asasi perempuan.²⁹ Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan menciptakan landasan bagi penegakan hukum yang lebih inklusif.

²⁷ UN Women, "End Violence against Women", UN Women Asia and the Pacific, internet. <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women>, diakses pada 23 November 2024.

²⁸ UN Womens, "Ending violence against women", UN Women, Internet, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>, diakses pada 23 November 2024.

²⁹ Ibid.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pemerintah merupakan bagian integral dari pendekatan UN Women. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dengan memerangi norma-norma sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.³⁰ Selain itu, UN Women juga terlibat dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional yang inklusif gender untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender menjadi prioritas utama. Melalui berbagai program yang dirancang, UN Women tidak hanya menangani dampak kekerasan tetapi juga berfokus pada pencegahan dengan mengubah norma sosial melalui pendidikan dan advokasi.

Pendekatan ini menjadikan UN Women sebagai katalisator dalam menciptakan perubahan yang sistemik dan berkelanjutan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan di India. Angka kematian untuk kasus dowry deaths meningkat, kasus-kasus pengguguran bayi masih banyak ditemukan, kasus-kasus human trafficking atau perbudakan seks masih banyak ditemukan dan kasus-kasus diskriminasi perempuan lainnya masih menunjukkan angka yang tinggi. Perratifikasi CEDAW ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang efektif untuk menangani masalah diskriminasi perempuan di India karena banyak faktor yang menyebabkan masalah diskriminasi perempuan terus bertambah. Faktanya, institusi kepolisian dan kehakiman di India kurang maksimal dalam menerapkan hukum dan aturan yang telah pemerintah buat dan cenderung kurang berpihak kepada perempuan sebagai korban.

Hal tersebut disebabkan oleh sistem patriarki di dalam sistem hukum di India. Diskriminasi terhadap perempuan di India juga bersumber pada sistem patriarki, tradisi dan budaya yang sudah mengakar pada masyarakatnya. Menurut penulis, kebijakan-kebijakan yang ada di India seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tentang diskriminasi dan kekerasan perempuan tetapi juga kepada masalah kultural yang ada di India. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan juga kesadaran masyarakatnya untuk menghilangkan ajaran budaya-budaya

³⁰ Ibid.

yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Secara keseluruhan, dalam mempengaruhi struktur kekuasaan di India dengan mendorong perubahan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan.

Melalui berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan politik, sosial, dan ekonomi, UN Women telah membantu menciptakan perubahan yang berdampak positif pada kehidupan perempuan di India. Kerjasama antara UN Women dan pemerintah India tidak hanya berfokus pada pengembangan kebijakan, tetapi juga pada perubahan budaya yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang setara di masyarakat. Sebagai agen perubahan, UN Women membantu memperkuat posisi perempuan dalam struktur kekuasaan dan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan setara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di India antara tahun 2020 hingga 2023 sangat strategis dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai dimensi. Dalam konteks hubungan internasional, UN Women membantu menyelesaikan masalah di India dengan mendorong terciptanya kerjasama antara negara dan aktor internasional lainnya. Dengan keterlibatannya, India memperoleh dukungan untuk meningkatkan kebijakan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mengidentifikasi masalah ini sebagai isu hak asasi manusia yang harus segera ditangani. Melalui kerjasama ini, UN Women mampu memperkuat kapasitas pemerintah India dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender.

Selanjutnya, UN Women berperan sebagai organisasi internasional yang memberikan legitimasi kolektif bagi kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya, termasuk India. Sebagai instrumen dalam kebijakan internasional, UN Women memberikan panduan bagi India dalam menentukan langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan secara sistematis dan komprehensif. Dalam hal ini, UN Women berhasil menjadi aktor yang mendukung perubahan struktur kekuasaan

yang lebih inklusif, dengan memprioritaskan perlindungan hak-hak perempuan dalam kebijakan nasional India.

Terakhir, UN Women memiliki pengaruh besar dalam agenda internasional terkait pemberdayaan perempuan. Organisasi ini tidak hanya berperan dalam menetapkan prioritas internasional terkait kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga memfasilitasi negara-negara anggota untuk memperbarui kebijakan mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia global. Melalui mekanisme seperti rekomendasi kebijakan dan program implementasi, UN Women berfungsi sebagai penentu dalam agenda internasional untuk mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan di India dan negara-negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chowdhury, E. V. (2016, December 3). A Case Study on the Complementary Use of CEDAW GR 30 and UNSCR 1325. Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). <https://gnwp.org/wp-content/uploads/India-Case-Study-.pdf>
- Clayton, "Women, Violence and the Internet", E-Learning, Volume 4, Number 1, 79-91, 2007, p. 75, diakses melalui http://eprints.gla.ac.uk/50838/1/9_Clayton_ELEA_4_1_web.pdf pada 6 Mei 2024.
- Committee on the Elimination of & Discrimination against Women (CEDAW). (2000). Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: India. United Nations.https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMENTS/India/India-CO-1.pdf.
- Dyvik, "Share of women who suffered intimate partner physical and/or sexual violence in 2020, by region, 2024, diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/1212170/share-of-women-who-suffered-intimate-partner-physical-and-or-sexual-violence- by-region/>
- Geeta Pandey. 2022. Rising Crime Against Indian Women in Five Chart. BBC News. Internet. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634>.

Iskandar, P. (2010). Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual. IMR Press.

K. Mingst, "Essentials Of International Relations", New York: W.W Norton & Company, 1998, p. 259

Khanna, B. (2013). CEDAW and The impact on Violence Against Women in India. UW Bothell Policy Journal, 31–41.

<https://uwbpolicyjournal.files.wordpress.com/2013/06/cedaw-and-the-impact-on-violence-against-women-in-india.pdf>.

Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia" Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2 No.01 (2024) 4

Lawson, "Conference, Convention and Exhibition Facilities", London: The Architecture Press 1981, p. 12

Leroy Bennett. 1995. International Organizations: Principles and Issues. (California: Prentice Hall).

Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, p. 6.

Manya Rathore. 2024. Rate of crimes against women in India from 2015 to 2022.. Statista. Internet. <https://www.statista.com/>.

Manya Rathore. 2024. Rate of crimes against women in India from 2015 to 2022.. Statista. Internet. <https://www.statista.com/>.

Mehra M, "India's CEDAW story. In S. o. Conventions, Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (pp. 385-409). Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

NewsClick Report. 2023. Crime Against Women in India up by 4%: NCB Report 2023. News Click. Internet (5 Desember 2023) diakses pada: 24 Oktober 2024. <https://www.newsclick.in/crime-against-women-india-4-ncrb-report-2023>.

Robert Keohane, 2016, International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory, dalam Umar Suryadi Bakry, 2017, Op.cit., hal. 107.

Shah, S. (2017, August 4). In 5 Years To 2015, 44% Rise In Crimes Against Women. Diakses di: <https://archive.indiaspend.com/viznomics/in-5-years-to-2015-44-Rise-in-Crimes-Against-Women-99685>, pada 17 November 2024.

UN Women, “End Violence against Women”, UN Women Asia and the Pacific, internet. <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women>, diakses pada 23 November 2024.

UN Womens, “Ending violence against women”, UN Women, Internet, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>, diakses pada 23 November 2024.

United Nations, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, 2018, diakses melalui <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

Wiwik Sukarni Pertiwi, dkk., “Implementasi CEDAWdi India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry”, IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse, Vol. 3 Ed.1. (2021) 55-80

World Health Organization, “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence”, WHO Library Cataloguing, 2013, p. 14: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=8778EDDF4939AE512FE33F157498DA4D?sequence=1 diakses pada 6 Mei 2024.